

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia menempatkan keamanan nasional sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga kedaulatan, stabilitas, dan kelangsungan pembangunan. Keamanan nasional tidak hanya berkaitan dengan ancaman dari luar negara, tetapi juga ancaman internal yang berasal dari gangguan ketertiban masyarakat, konflik sosial, kerusuhan, maupun aksi massa yang berpotensi meluas menjadi huru hara. Huru hara dapat menimbulkan dampak signifikan bagi stabilitas politik, ekonomi, dan sosial, sehingga memerlukan penanganan khusus oleh aparat negara yang terlatih, profesional, dan memahami kerangka hukum.¹

Demonstrasi dan unjuk rasa merupakan manifestasi hak warga negara untuk menyampaikan aspirasi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Namun, tidak jarang demonstrasi berkembang menjadi huru hara ketika konflik kepentingan, provokasi, atau ketegangan sosial meningkat. Dalam kondisi ini, tindakan pengendalian massa menjadi sangat krusial, dan aparat negara harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan keamanan nasional dengan perlindungan hak asasi manusia.²

Brigade Mobil (Brimob) merupakan satuan elit kepolisian yang memiliki kemampuan khusus untuk mengatasi huru hara, kerusuhan massa, dan situasi darurat yang bersifat eskalatif. Sejarah pembentukan Brimob menunjukkan bahwa

¹ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 77.

² Lemhannas RI, *Ketahanan Nasional*, Lemhannas Press, Jakarta, 2017, hlm. 33.

satuan ini dibentuk sebagai respons terhadap kebutuhan negara untuk memiliki aparat yang mampu menghadapi ancaman yang tidak dapat ditangani oleh kepolisian reguler. Keahlian Brimob meliputi taktik pengendalian massa, penggunaan perlengkapan taktis, penanganan senjata non-mematikan, hingga kemampuan strategis dalam operasi keamanan berskala besar.³

Penggunaan Brimob dalam pengendalian huru hara di Indonesia memiliki dimensi hukum, HAM, dan keamanan nasional. Secara hukum, tindakan Brimob harus selalu berlandaskan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa polisi bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum dengan tetap menghormati hak asasi manusia.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4:

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Penindakan huru hara berdasarkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penindakan Huru-Hara. Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian

³ Barda Nawawi Arief, *Hukum Kepolisian dan Pengendalian Massa*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 34

Massa dan penggunaan kekuatan dalam penindakan tersebut harus mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian mengatur secara teknis bagaimana Brimob menggunakan kekuatan secara proporsional, preventif, dan hanya sebagai upaya terakhir.

Menurut perspektif keamanan nasional, Brimob berperan tidak hanya sebagai pengendali situasi darurat, tetapi juga sebagai pilar stabilitas negara. Huru hara yang tidak terkendali berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melemahkan legitimasi negara, memicu konflik horizontal, atau mengganggu proses demokrasi. Oleh karena itu, efektivitas Brimob dalam pengendalian huru hara menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana negara mampu mempertahankan ketertiban dan keamanan nasional.⁴

Di sisi lain, efektivitas Brimob juga harus dilihat dari perspektif hak asasi manusia. Penggunaan kekuatan yang berlebihan, tidak proporsional, atau tidak sesuai prosedur hukum dapat menimbulkan pelanggaran HAM, termasuk hak atas rasa aman, hak untuk bebas dari perlakuan merendahkan martabat manusia, dan hak untuk menyampaikan pendapat secara damai.⁵ Negara, melalui kepolisian, memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan HAM sekaligus menegakkan hukum. Konflik antara kepentingan keamanan dan hak individu merupakan tantangan yang terus-menerus dihadapi dalam praktik pengendalian huru hara.⁶

Analisis historis menunjukkan bahwa pengendalian huru hara oleh Brimob kerap menghadapi kritik publik dan lembaga pengawas HAM. Penggunaan water

⁴ Muladi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Kepolisian*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 76.

⁵ Baron Saragih, *Pengantar Ilmu Perpolisian*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 43

⁶ Daniel Sparingga, *Merubah Diri dari Militeristik menjadi Civil Police*, Semeru Polda Jatim, Surabaya, 2009, hlm. 31

cannon, gas air mata, dan taktik pembubaran massa yang agresif kadang memunculkan persepsi negatif terhadap profesionalitas kepolisian. Kritik ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh mengenai mekanisme pengendalian huru hara, mulai dari perencanaan operasi, koordinasi antarinstansi, hingga akuntabilitas pasca-operasi.⁷

Efektivitas Brimob juga ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, peralatan operasional, strategi taktis, dan kemampuan koordinasi. Brimob yang memiliki pelatihan intensif, prosedur SOP yang jelas, dan sistem evaluasi yang baik cenderung mampu menekan risiko huru hara tanpa menimbulkan pelanggaran hukum. Sebaliknya, keterbatasan dalam salah satu aspek ini dapat menimbulkan kegagalan operasional atau bahkan pelanggaran hukum, yang berakibat pada kerugian publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan.⁸

Dari perspektif hukum pidana dan administrasi negara, aparat yang melakukan tindakan melampaui kewenangan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana maupun perdata. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas Brimob tidak hanya diukur dari kemampuan menertibkan massa, tetapi juga dari kepatuhan terhadap hukum dan standar HAM. Konsep pertanggungjawaban hukum ini sejalan dengan prinsip *rule of law*, di mana setiap tindakan negara harus berada dalam koridor hukum yang jelas.⁹

⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat: Pengendalian Massa dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, Angkasa, Bandung, 2009, hlm. 68.

⁸ Kadarmanita, *Membangun Kultur Kepolisian*, PT. Forum Media Utama, Jakarta, 2007, hlm. 43

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 201

Dimensi keamanan nasional menuntut Brimob untuk dapat menilai situasi secara strategis, memprediksi eskalasi konflik, dan mengambil tindakan preventif. Kesiapan aparat, intelijen yang akurat, serta kemampuan manajemen krisis menjadi faktor penting dalam memastikan pengendalian huru hara berjalan efektif tanpa menimbulkan dampak negatif jangka panjang bagi masyarakat maupun negara.¹⁰ Konteks sosial-politik di Indonesia, termasuk di wilayah Sumatera Barat, menambahkan kerumitan tersendiri dalam pengendalian huru hara. Tradisi masyarakat yang aktif dalam menyuarakan aspirasi, dikombinasikan dengan isu politik, ekonomi, dan sosial yang beragam, menjadikan pengendalian massa memerlukan pendekatan yang sensitif, profesional, dan berorientasi pada dialog. Brimob harus mampu menyeimbangkan antara penegakan hukum, pengamanan masyarakat, dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara.¹¹

Pengendalian huru-hara oleh Korps Brimob memiliki urgensi krusial sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional, terutama saat menghadapi eskalasi massa yang berpotensi anarkis. Kehadiran Brimob berfungsi sebagai instrumen negara untuk mencegah meluasnya konflik sosial yang dapat melumpuhkan roda ekonomi serta merusak fasilitas publik, sehingga memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan normal. Dengan personil yang terlatih dalam teknik negosiasi hingga penindakan terukur, Brimob mampu meredam kekacauan secara profesional guna menghindari *chaos* berkepanjangan yang dapat mengancam kedaulatan serta kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Oleh karena itu, pengamanan yang presisi bukan sekadar tindakan represif,

¹⁰Sri Chumaisa, *Perpolisian Masyarakat*, Semeru Poldo Jatim, Surabaya, 2006, hlm. 74

¹¹*Ibid.*

melainkan upaya preventif yang esensial demi terciptanya iklim kondusif yang menjadi fondasi utama pembangunan bangsa.¹²

Meskipun urgensinya sangat tinggi, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pengendalian huru-hara oleh Brimob masih kerap menghadapi hambatan kompleks yang menguji profesionalitas personil. Kendala situasional, seperti provokasi massa yang sulit dikendalikan serta penyebaran disinformasi secara masif di media sosial, sering kali menciptakan tekanan psikologis luar biasa yang berisiko memicu tindakan represif di luar prosedur standar (SOP). Selain itu, keterbatasan infrastruktur pendukung di wilayah terpencil dan dilema dilematis antara penegakan hukum tegas dengan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) sering kali menempatkan petugas dalam posisi yang rentan secara hukum maupun opini publik. Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa efektivitas di lapangan tidak hanya bergantung pada kekuatan fisik, tetapi juga pada kematangan koordinasi intelijen dan pendekatan persuasif yang belum sepenuhnya seragam di setiap wilayah operasi.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik meneliti lebih jauh dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Efektivitas Peran Brimob Dalam Pengendalian Huru Hara Untuk Mendukung Stabilitas Dan Keamanan Nasional (Studi Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merumuskan masalah guna memperjelas pembahasan selanjutnya, antara lain sebagai berikut:

¹²*Ibid.* hlm. 41

1. Bagaimanakah efektivitas peran Brimob dalam pengendalian huru hara untuk mendukung stabilitas dan keamanan nasional?
2. Bagaimanakah kendala yang dihadapi Brimob dalam pengendalian huru hara untuk mendukung stabilitas dan keamanan nasional?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulis melakukan penelitian, antara lain:

1. Untuk mengetahui efektivitas peran Brimob dalam pengendalian huru hara untuk mendukung stabilitas dan keamanan nasional.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Brimob dalam pengendalian huru hara untuk mendukung stabilitas dan keamanan nasional.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini mencakup manfaat secara teoritis dan secara praktis yang terdiri sebagai berikut:¹³

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan efektivitas peran Brimob dalam pengendalian huru hara untuk mendukung stabilitas dan keamanan nasional.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi lembaga-lembaga yang terkait, terutama institusi

¹³Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, 2011, hlm. 16

penegak hukum, masyarakat serta bagi penulis sendiri, untuk perkembangan kemajuan pengetahuan dan sebagai sarana untuk menuangkan sebuah bentuk pemikiran tentang suatu tema dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi terkait efektivitas peran Brimob dalam pengendalian huru hara untuk mendukung stabilitas dan keamanan nasional.

E. Metode Penelitian

Metode menurut Soejono Soekanto, merupakan alat untuk mencapai tujuan yang akan dicapai oleh seorang peneliti.¹⁴ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang memberikan gambaran tentang efektivitas peran Brimob dalam pengendalian huru hara untuk mendukung stabilitas dan keamanan nasional.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama, didukung pendekatan yuridis empiris.¹⁵ Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian terhadap aturan-aturan hukum terkait efektivitas peran Brimob dalam pengendalian huru hara untuk

¹⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Jakarta, 2010, hlm. 5

¹⁵Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Edisi Revisi, Cet II, Malang, 2006, hlm. 57.

mendukung stabilitas dan keamanan nasional. Sedangkan pendekatan yuridis empiris yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian untuk melihat bekerjanya aturan-aturan hukum tersebut dalam prakteknya pada Sat brimob Polda Sumatera Barat.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung.

a. Data Sekunder

Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah ketentuan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- d) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana;
- e) Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa dan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun

2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian;

f) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;

g) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penindakan Huru-Hara;

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedia, *website*.

b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dalam bentuk data hasil wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sekunder dan data primer dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan atau Studi dokumen (*liberary research*) dengan cara membaca, mengumpulkan dan menginventarisasi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier terkait efektivitas peran Brimob dalam pengendalian huru hara dalam perspektif hukum dan keamanan nasional.
- b. Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui studi lapangan (*field research*) dengan teknik wawancara secara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara pada anggota Satbrimob Polda Sumatera Barat.

5. Analisis dan Penyajian Data

Semua data, baik data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta data primer dalam bentuk data hasil wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu menuangkannya dalam bentuk kalimat, bukan angka-angka. Selanjutnya data tersebut disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah pada Satbrimob Polda Sumatera Barat. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah karena Satbrimob Polda Sumatera Barat telah melakukan pengendalian huru hara untuk mendukung stabilitas dan keamanan nasional.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang skripsi ini, maka penulis membuat sebuah kerangka sistematis dalam penulisan ini yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan pendahuluan dimana penulis menjabarkan uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan uraian tentang tinjauan umum tentang Brigade Mobile (Brimob), tinjauan umum tentang pengendalian huru hara dan tinjauan umum tentang stabilitas keamanan nasional

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi uraian hasil penelitian mengenai pokok permasalahan pada rumusan masalah penelitian ini, yaitu efektivitas peran Brimob dalam pengendalian huru hara untuk mendukung stabilitas dan keamanan nasional dan kendala Brimob dalam pengendalian huru hara untuk mendukung stabilitas dan keamanan nasional.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.